



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fardi Alias Aco Bin Amir;**
2. Tempat lahir : Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumalaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba/Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Fardi Alias Aco Bin Amir ditangkap 28 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDI Alias ACO Bin AMIR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FARDI Alias ACO Bin AMIR, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ, No.Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No.Mesin: G427-ID-346888;
 - b. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NASRUDDIN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FARDI Alias ACO Bin AMIR pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA, Terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Bangunan datang ke Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara untuk melakukan pekerjaan pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, kemudian Terdakwa melihat saksi NASRUDDIN datang dan memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No. Pol DT 5714 DJ, No. Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No. Mesin: G427-ID-346888 di depan Wisma Buruh yang berada di Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tersebut, lalu sekitar Pukul 10.00 WITA cuaca yang semula cerah berubah menjadi hujan yang mana membuat para pekerja Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara berhenti bekerja untuk sementara dan mencari tempat berteduh, setelah itu Terdakwa pergi ke depan Wisma Buruh dengan tujuan untuk mendekati 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No. Pol DT 5714 DJ, No. Rangka: MH8BG41EAEJ- 348996 dan No. Mesin: G427-ID-346888 milik saksi NASRUDDIN, selanjutnya karena situasi saat itu sepi dan tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencari cara untuk menghidupkan Motor milik saksi NASRUDDIN dan Terdakwa menemukan sebuah kunci Motor yang tergantung di tembok Wisma Buruh yang Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu kunci motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak motor milik saksi NASRUDDIN, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan Motor milik saksi NASRUDDIN tersebut dengan menggunakan starter kaki kemudian dengan waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa berhasil menghidupkan Motor milik saksi NASRUDDIN lalu Terdakwa mencabut kunci Motor dan Motor milik saksi NASRUDDIN tersebut masih dalam keadaan menyala sehingga kunci Motor yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan Motor milik saksi NASRUDDIN tersebut Terdakwa kembalikan ketempat semulanya yang tergantung di tembok Wisma Buruh, setelah itu pada Pukul 10.10 WITA Terdakwa membawa pergi Motor milik saksi NASRUDDIN tersebut meninggalkan tempat Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor milik saksi NASRUDDIN untuk Terdakwa kuasai dan miliki agar dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ, No.Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No.Mesin: G427-ID-346888 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NASRUDDIN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi NASRUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FARDI Alias ACO Bin Amir tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya Motor Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 10.00 WITA di Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara di Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil Motor Saksi saat itu namun saat itu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung mengendari Motor Saksi tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 07.30 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Saksi tiba di lokasi proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, Saksi memarkir kendaraan Motor Saksi berupa 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ didepan mess Buruh, di dekat gudang penyimpanan semen lalu Saksi mengikuti aktivitas bekerja sebagai buruh bangunan di Proyek pembangunan Rumah Wakil Bupati Kolaka Utara;
 - Bahwa sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh akan tetapi saat Saksi sedang berteduh Saksi melihat kearah Jalan Raya Bypass Motor Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ telah dikendarai Terdakwa dari arah Utara menuju arah Selatan yang kemudian Saksi langsung bergegas menuju ke parkiran tempat Saksi memarkir Motor sebelumnya untuk memastikan, namun ternyata Motor milik Saksi tersebut benar sudah tidak ada yang mana di telah diambil dan di kendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi saat itu hendak bekerja ditempat kejadian sebagai buruh bangunan digedung pembangunan rumah jabatan Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi memperoleh motor tersebut dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa kunci motor saksi tersebut sudah rusak dan Terdakwa sudah sering meminjam motor Saksi untuk dia pakai;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya Motor Saksi Nasruddin yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 10.00 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Saksi Nasruddin tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi Nasruddin mengikuti aktivitas bekerja sebagai buruh bangunan di Proyek pembangunan Rumah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil milik Saksi Nasruddin tanpa sepengetahuan dan seizinnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Motor milik Saksi Nasruddin saat itu dengan cara menghidupkan Motor Saksi Nasruddin dengan menggunakan Kunci Motor lain yang telah ia miliki yang mana Kunci Motor tersebut ia masukkan kedalam stan Kontak Motor tersebut lalu mengonkan sehingga Motor tersebut dapat di hidpukan saat ia stater Kaki lalu dapat ia kendarai serta membawa Motor milik Saksi Nasruddin tanpa ketahuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh akan tetapi saat Saksi Nasruddin sedang berteduh ia melihat kearah Jalan Raya Bypass Motor miliknya merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ telah dikendarai Terdakwa dari arah Utara menuju arah Selatan yang kemudian Saksi Nasruddin langsung bergegas menuju ke parkir tempat ia memarkir Motor sebelumnya untuk memastikan, namun ternyata Motor miliknya tersebut benar sudah tidak ada yang mana di duga telah diambil dan di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Saksi melihat motor milik kearah Jalan Raya Bypass Motor miliknya telah dikendarai Terdakwa dan Saksi mengira motor tersebut dipinjamkan oleh kakak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu pelek bintang berwarna kuning metalik dan merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Nasruddin alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Rabasing Dg. Lalang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya Motor Saksi Nasruddin yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 10.00 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Saksi Nasruddin tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui nanti saat Saksi di periksa oleh pihak kepolisian bahwa cara Terdakwa mengambil Motor milik Saksi Nasruddin saat itu dengan cara menghidupkan Motor Saksi Nasruddin dengan menggunakan Kunci Motor lain yang telah ia miliki yang mana Kunci Motor tersebut ia masukkan kedalam stan Kontak Motor tersebut lalu mengonkan sehingga Motor tersebut dapat di hidpukan saat ia starter Kaki;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 07.30 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Nasruddin tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang kemudian Saksi Nasruddin memarkir kendaraan Motornya didepan mess buruh lalu Saksi bersama Saksi Nasruddin mengikuti aktivitas bekerja sebagai buruh bangunanbdi proyek pembangunan rumah wakil Bupati Kolaka Utara;

- Bahwa Sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh termasuk Saksipun juga ikut berteduh, namun beberapa menit kemudian Saksi Nasruddin menghampiri Saksi serta meberitahukan kepada Saksi bahwa saat Saksi Nasruddin sedang berteduh ia melihat kearah Jalan Raya Baypass Motor miliknya merk Satria Fu wama Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ telah dikendarai Terdakwa dari arah Utara menuju arah Selatan yang kemudian Saksi Nasruddin langsung bergegas menuju ke parkiran tempat ia memarkir Motor sebelumnya untuk memastikan, namun ternyata Motor miliknya tersebut benar sudah tidak ada yang mana di duga telah diambil dan di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Nasruddin alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 07.30 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Terdakwa tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara untuk melaksanakan aktifitas pembangunan Rujab karena saat itu Terdakwa ikut kerja sebagai Buruh bangunan, yang kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasruddin memarkir Motornya didepan mess Buruh;
- Bahwa Sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh akan tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi kedepan mess Buruh sembari mendekati 1 (satu) Unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ milik Saksi Nasruddin kemudian tanpa ada orang yang memperhatikan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mencari cara untuk menghidupkan motor tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa menemukan sebuah Kunci Motor yang tergantung ditembok mess Buruh yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Kunci Motor tersebut Terdakwa masukkan kedalam stan Kontak Motor milik Saksi Nasruddin lalu memaksa untuk mengonkan sehingga Motor tersebut dapat di hidpukan dengan cara stater Kaki lalu dapat dikendarai yang mana sebelumnya Terdakwa pergi Terdakwa terlebih dahulu mencabut kunci motor tersebut dan Motor tersebut masih dalam keadaan nyala sehingga kunci Motor yang telah Terdakwa temukan dikembalikan ketempat semula lalu Terdakwa membawa pergi Motor milik Saksi Nasruddin tanpa sepengetahuan dan seijinnya;

- Bahwa motor tersebut ditiptkan pada orang yang tidak Terdakwa kenal di Unaaha dan setelah motor tersebut Terdakwa titip maka Terdakwa pergi menuju Parigi Sulawesi Tengah karena Terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat foto Terdakwa diposting di Facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan di pake setiap hari;
- Bahwa kalau motor tersebut laku terjual uangnya Terdakwa mau gunakan untuk makan dan beli baju;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ, No.Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No.Mesin: G427-ID-346888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 07.30 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato Kab. Kolaka Utara Terdakwa tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara untuk melaksanakan aktifitas pembangunan Rujab karena saat itu Terdakwa ikut kerja

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh bangunan, yang kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasruddin memarkir Motornya di depan mess Buruh;

- Bahwa Sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh akan tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi ke depan mess Buruh sembari mendekati 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ milik Saksi Nasruddin kemudian tanpa ada orang yang memperhatikan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mencari cara untuk menghidupkan motor tersebut, yang mana saat itu Terdakwa menemukan sebuah Kunci Motor yang tergantung ditembok mess Buruh yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Kunci Motor tersebut Terdakwa masukkan kedalam stan Kontak Motor milik Saksi Nasruddin lalu memaksa untuk mengonkan sehingga Motor tersebut dapat di hidpukan dengan cara stater Kaki lalu dapat dikendarai yang mana sebelumnya Terdakwa pergi Terdakwa terlebih dahulu mencabut kunci motor tersebut dan Motor tersebut masih dalam keadaan nyala sehingga kunci Motor yang telah Terdakwa temukan dikembalikan ketempat semula lalu Terdakwa membawa pergi Motor milik Saksi Nasruddin tanpa sepengetahuan dan seijinnya;
- Bahwa motor tersebut ditiptkan pada orang yang tidak Terdakwa kenal di Unaaha dan setelah motor tersebut Terdakwa titip maka Terdakwa pergi menuju Parigi Sulawesi Tengah karena Terdakwa takut ditangkap oleh Polisi yang mana Terdakwa melihat foto Terdakwa sudah diposting di Facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan di pake setiap hari, tetapi kalau motor tersebut laku terjual uangnya Terdakwa mau gunakan untuk makan dan beli baju;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Nasruddin alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa FARDI Alias ACO Bin AMIR telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang listrik dan gas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut setidaknya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 07.30 WITA di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara Terdakwa tiba di Lokasi Proyek pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara untuk melaksanakan aktifitas pembangunan Rujab karena saat itu Terdakwa ikut kerja sebagai Buruh bangunan, yang kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasruddin memarkir Motornya didepan mess Buruh;

Menimbang, bahwa Sekira jam 10.00 WITA cuaca menjadi Hujan yang mana para pekerja langsung berhenti aktivitas dan mencari tempat berteduh akan tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi ke depan mess Buruh sembari mendekati 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ milik Saksi Nasruddin kemudian tanpa ada orang yang memperhatikan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mencari cara untuk menghidupkan motor tersebut, yang mana saat itu Terdakwa menemukan sebuah Kunci Motor yang tergantung ditembok mess Buruh yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Kunci Motor tersebut Terdakwa masukkan kedalam stan Kontak Motor milik Saksi Nasruddin lalu memaksa untuk mengonkan sehingga Motor tersebut dapat di hidupkan dengan cara stater Kaki lalu dapat dikendarai yang mana sebelumnya Terdakwa pergi Terdakwa terlebih dahulu mencabut kunci motor tersebut dan Motor tersebut masih dalam keadaan menyala sehingga kunci Motor yang telah Terdakwa temukan dikembalikan ketempat semula lalu Terdakwa membawa pergi Motor milik Saksi Nasruddin tanpa sepengetahuan dan seijinnya;

Menimbang, bahwa kemudian motor tersebut ditiptkan pada orang yang tidak Terdakwa kenal di Unaaha dan setelah motor tersebut Terdakwa tiptkan lalu Terdakwa pergi menuju Parigi Sulawesi Tengah karena Terdakwa takut ditangkap oleh Polisi yang mana Terdakwa melihat foto Terdakwa sudah diposting di Facebook;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengambil adalah membawa barang orang lain dalam penguasaannya, yang mana sebagaimana fakta hukum, Terdakwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut menggunakan kunci lain dan setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss



berhasil menyalakan motor, terdakwa membawa motor tersebut pergi dari tempat kerja, bahkan membawanya sampai ke luar kota sehingga jelas penguasaan barang tersebut yang semula dikuasai Saksi Nasruddin dengan kunci aslinya dan diparkir, menjadi dalam penguasaan penuh Terdakwa, sehingga terdakwa dapat dikatakan sudah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ yang menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri adalah milik Saksi Nasruddin yang memiliki nilai ekonomis, bisa dijual dan ditukarkan dengan uang (menurut Para Saksi senilai Rp12.000.000,00) serta memiliki nilai manfaat sebagai alat transportasi, mengantar seseorang dari titik satu ke titik lainnya;

Menimbang dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu "mengambil barang milik orang lain" sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "maksud", berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa pengertian "memiliki" tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, karena jelas tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan dipakai setiap hari, tetapi kalau motor tersebut laku terjual uangnya Terdakwa mau gunakan untuk makan dan beli baju, yang mana hal tersebut menunjukkan adanya suatu kehendak (sikap batin) yaitu ingin memiliki barang tersebut karena bernilai ekonomis, dan menganggap barang tersebut "seolah-olah" miliknya sehingga bisa berbuat sesuatu kepada barang itu semuanya tanpa seizin dari pemilik barang, oleh karena itu maksud Terdakwa untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum sudah nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ, No.Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No.Mesin: G427-ID-346888 yang disita dari Terdakwa, menurut saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi Nasruddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Nasruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Nasruddin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fardi Alias Aco Bin Amir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor merk Satria Fu warna Hitam dengan No.Pol DT 5714 DJ, No.Rangka: MH8BG41EAEJ-348996 dan No.Mesin: G427-ID-346888;
Dikembalikan kepada Saksi Nasruddin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)